

DPRD MINTA PEMPROV NTB PUTUS KONTRAK INVESTOR BERMASALAH

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Ilustrasi

Mataram (Inside Lombok) – DPRD Nusa Tenggara Barat meminta Pemerintah Provinsi NTB memutus kontrak investor bermasalah yang tak kunjung merealisasikan investasinya.ⁱ “Bila memang aset itu dianggurkan dan ditelantarkan tanpa ada progres pembangunan. Sebaiknya, evaluasi saja kontraknya. Insya Allah, saya menyakini masih banyak investor yang antri ketimbang kita menunggu janji surga dari investor yang enggak jelas selama ini,” kata Ketua Komisi III DPRD NTB Bidang Keuangan dan Perbankan, Sambirang Ahmadi di Mataram, Rabu. Ia mengakui, bahwa secara keseluruhan pengelolaan aset-aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB masih belum maksimal. Hal ini kata dia, akibat buruknya pengelolaan aset daerah, dipicu kontrak kerjasama yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan investor tidak pernah dilakukan pembaharuan kontrak

“Jadi, inilah faktor pemicu penerimaan daerah NTB dari pengelolaan aset daerah berupa kekayaan daerah itu belum signifikan dalam mendongkrak pendapatan daerah selama ini,” ujarnya. Politisi PKS itu menyatakan, optimalisasi aset daerah sebagai sumber pendapatan harus mulai fokus diperhatikan oleh jajaran Pemprov NTB. Mengingat, total nilai aset Pemprov mencapai Rp12 triliun.

Untuk itu, Sembirang berharap, agar penatakelolaan aset Pemprov, khususnya aset yang mangkrak (idol). Di antaranya, pembangunan NTB Convention Centre (NCC) oleh PT Lombok Plaza dan investor yang akan membangun hotel di eks rumah dinas pimpinan DPRD NTB di Karang Jangkong, yakni PT Varindo Lombok Inti. Selanjutnya, aset-aset Pemprov NTB yang berada di Gili Trawangan yang dikelola PT Gili Trawangan Indah (GTI) juga belum jelas pemanfaatannya. Karena itu, mulai 2021 aset-aset tersebut lanjut Sambirang, harus menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga tidak terus menggantung yang dapat merugikan daerah. Terlebih lagi dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, maka kebijakan pemulihan ekonomi yang diprogramkan oleh pemerintah pusat untuk membantu tekanan terhadap APBN dan APBD harus disukseskan. “Caranya, pemutusan kontrak jika tidak ada progres yang dilakukan oleh investorⁱⁱ harus mulai dilakukan,” ucap Sambirang.

Sambirang menyarankan agar Gubernur Zulkieflimansyah mulai memaksimalkan keberadaan Tim Investasi Daerah untuk memaksimalkan serta melakukan pengkajian terhadap keberadaan aset Pemprov yang belum maksimal selama ini. Apalagi, dari sejumlah aset itu, baru satu aset Pemprov yang berada di Gili Trawangan, KLU yang mulai dilakukan inventarisasi nilai aset dengan menggandeng Kejati NTB untuk melakukan penagihan terhadap nilai sewa aset kerjasama, sekaligus akan melakukan pemutusan kontrak.

“Kami di DPRD sedari awal menghendaki ada langkah maju kaitan dengan renoigosiasi atau peninjauan ulang terhadap kerjasama yang dilakukan ke investor yang mengelola aset daerah. Ini agar kerjasama aset itu bisa berkontribusi dan memberi nilai guna pada pendapatan daerah dan tidak lagi menjadi nilai aset yang sia-sia,” katanya. (Ant).

Sumber berita:

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/dprd-minta-pemprov-ntb-putus-kontrak-investor-bermasalah>,
Diakses 6 Januari 2021;
2. <https://www.talikanews.com/2021/01/06/dewan-ntb-minta-pemprov-tegas-terhadap-investor>,
Diakses 6 Januari 2021

Catatan:

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian Daerah/lembaga, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.¹ Dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, **Prinsip umum yang harus dipatuhi antara lain berdasarkan ketentuan:**

- a. Asas fungsional,
- b. kepastian hukum,
- c. transparansi dan keterbukaan,
- d. efisiensi,
- e. akuntabilitas, dan

¹ Pasal 1 angka 15 Pergub No 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

f. kepastian nilai.²

Pemanfaatan Barang Milik Daerah, dilaksanakan dengan ketentuan;

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan terhadap Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD;³
- b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk:
 1. sewa;
 2. pinjam pakai;
 3. kerjasama pemanfaatan; dan/atau
 4. bangun guna serah dan bangun serah guna.⁴

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

Endnote

ⁱ investasi/in-ves-ta-si/ /invéstasi/ n penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan: negara berkembang kurang memperhatikan -- nya di sektor pertanian; [vide: <https://www.kbbi.web.id/investasi>]

ⁱⁱ investor/in-ves-tor/ /invéstor/ n penanam uang atau modal; orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan: para -- yang ingin menanamkan modalnya dapat mendirikan perusahaan industry [vide: <https://www.kbbi.web.id/investor>]

² Pasal 2 Pergub No 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

³ Pasal 7 ayat (1) Pergub No 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

⁴ Pasal 7 ayat (4) Pergub No 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah